



PEMERINTAH DESA
DANGIN PURI KAUH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DANGIN PURI KAUH TAHUN 2019 - 2025



Jl. Setyaki No. 35, Dangri Kauh, Denpasar Utara, Kota Denpasar - Bali 80231

Telp. (0361) 226501 | email : dangrikauh@gmail.com

 infodangrikauh |  www.danginpurikauh.desa.id |  Desa Dangin Puri Kauh



PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58640);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 57 Tahun 1982 tentang Penetapan Desa Definitif di Wilayah Kota Administratif Denpasar;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANGIN PURI KAUH

dan

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Dangin Puri Kauh.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh.
3. Perbekel adalah Perbekel Desa Dangin Puri Kauh.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Dangin Puri Kauh.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun social mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntungkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
17. Lembaga adat Desa adalah merupakan Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

BAB II

MATERI MUATAN RPJM DESA TAHUN 2019-2025

Pasal 2

- (1) RPJM Desa Tahun 2019-2025 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Perbekel hasil Pemilihan Perbekel yang dilaksanakan langsung pada Tahun 2019, penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) RPJM Desa Tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

RPJM Desa Tahun 2019-2025 dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Desa

BAB III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program

BAB IV Pengkajian Keadaan Desa

BAB V Rumusan Prioritas Masalah

BAB VI Penutup

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dangin
Kauh.

Peraturan
Puri

Ditetapkan di Desa Dangin Puri Kauh
pada tanggal 10 Pebruari 2020
PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

ttd

IDA BAGUS GEDE GANA PUTRA KARANG

Diundangkan di Desa Dangin Puri Kauh
Pada tanggal 10 Pebruari 2020
SEKRETARIS DESA DANGIN PURI KAUH,

ttd

PUTU SUMA ADE

LEMBARAN DESA DANGIN PURI KAUH TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2020
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

**DESA DANGIN PURI KAUH
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka menggagas masa depan Desa, yang terdiri dari Perbekel, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Desa Dangin Puri Kauh serta seluruh pihak terkait telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM Desa.

RPJM Desa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Dangin Puri Kauh yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dalam menyusun mimpi-mimpi desa ke bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM Desa tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan RPJM Desa ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Dangin Puri Kauh Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan semoga seluruh rencana pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM Desa ini bisa terealisasi sesuai dengan yang dicita-citakan masyarakat Desa Dangin Puri Kauh.

Desa Dangin Puri Kauh,

Perbekel Desa Dangin Puri Kauh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud, Manfaat dan Tujuan	3
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	5
2.1. Sejarah Desa	5
2.2. Keadaan Umum Desa	6
2.3. Struktur Organisasi Desa	11
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	12
3.1. Visi	12
3.2. Misi	12
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa Dangin Puri Kauh	13
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa	19
3.5. Program dan Kegiatan Indikatif	21
3.6. Kesesuaian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah	26
BAB IV PENGKAJIAN KEADAAN DESA	28
4.1. Penyelarasan Data Desa	28
4.2. Penggalan Gagasan Masyarakat	29
4.3. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Desa	29
BAB V RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	46
5.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	46
5.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	47
5.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	48
5.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	49
5.5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	50

BAB VI PENUTUP	51
6.1. Pedoman Transisi	52
6.2. Kaidah Pelaksanaan	52
6.3. Rekomendasi	52

LAMPIRAN:

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 s/d 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Dangin Puri Kauh ini merupakan rencana strategis Desa Dangin Puri Kauh untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. *Spirit* ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58640);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 57 Tahun 1982 tentang Penetapan Desa Definitif di Wilayah Kota Administratif Denpasar;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 2).

1.3. Maksud, Manfaat dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang partisipatif, akuntabel, transparansi, demokratis yang sesuai situasi dan kondisi setempat.

2. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program Pemerintah Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Manfaat Penyusunan RPJMDes

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
2. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan pembangunan Desa.
3. Sebagai pemberi arah pembangunan tahunan di Desa.
4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
5. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

c. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama 6 (enam) tahun ke depan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Desa Dangin Puri Kauh merupakan Desa yang sangat strategis, lebih kurang 1 Km arah selatan dari Kecamatan Denpasar Utara di koordinat lintang: - 8.654675 dan koordinat bujur: 115.21155. Dengan letak yang strategis itu banyak potensi yang bisa dikembangkan dan digali lebih maksimal lagi oleh Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1. Sejarah Desa

Desa Dangin Puri Kauh dahulunya adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Dangin Puri (Kelurahan Dangin Puri). Berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1980, Nomor : 7/Pem/II.a/2-57/1980, Desa Dangin Puri dimekarkan menjadi 5 (lima) Desa yang nantinya akan didefinisikan. Pada tanggal 1 Juni 1982 keluarlah SK. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bali Nomor : 57 Tahun 1982 tentang Pemekaran Desa Dangin Puri menjadi 5 (lima) Desa, yaitu :

1. Kelurahan Dangin Puri
2. Desa Dangin Puri Kangin
3. Desa Dangin Puri Kelod
4. Desa Dangin Puri Kauh
5. Desa Dangin Puri Kaja

Adapun Desa Dangin Puri Kauh, membawahi 5 (lima) Banjar dan 1 (satu) RT.

Dengan luas wilayah 72,10 Hektar, yang berbatasan dengan :

- Disebelah Utara : Desa Dangin Puri Kaja
- Disebelah Timur : Kelurahan Dangin Puri
- Disebelah Selatan : Desa Dauh Puri Kangin
- Disebelah Barat : Desa Dauh Puri Kaja


Dengan Pejabat Kepala Desa/Perbekel Sementara Kelian Dinas Banjar Tampakgangsul : I Wayan Darni. Oleh karena usia lanjut, maka Jabatan Kepala Desa/Perbekel Sementara dijabat oleh Kelian Dinas Banjar Tampakgangsul yang baru : Ida Bagus Pemecutan sampai berakhir masa jabatannya Tahun 1985. Melalui Pemilihan Kepala Desa/Perbekel yang baru, terpilih Anak Agung Ngurah Manik Astawa, memangku jabatan sampai akhir masa jabatan Tahun 1993. Pada masa Pemerintahan Anak Agung Ngurah Manik Astawa terjadi

perubahan status wilayah RT, yang dahulunya ada dihapus dan warganya dipindah ke Banjar Dinas Belaluan.

Pada Tahun 1993 terjadi Pemilihan Kepala Desa/Perbekel lagi dan yang terpilih menjadi Kepala Desa/Perbekel yang baru adalah Ida Bagus Surya, S.Ag sampai tahun 2007, dan digantikan oleh Ida Bagus Ary Wibawa dari tahun 2007 sampai tahun 2019, beliau menjadi Kepala Desa/Perbekel selama 2 periode. Pada tahun 2019 terjadi pemilihan lagi dan yang terpilih menjadi Kepala Desa/Perbekel yang baru adalah Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE dengan membawahi 5 (lima) Banjar/Dusun, yaitu :

1. Banjar Tampakgangsul
2. Banjar Belaluan Sadmerta
3. Banjar Belaluan
4. Banjar Tengah
5. Banjar Pucak Sari

2.2. Keadaan Umum Desa



a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Daging Puri Kauh , terletak diantara :

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Sebelah Utara | : Desa Daging Puri Kaja |
| Sebelah selatan | : Desa Dauh Puri Kangin |
| Sebelah Barat | : Desa Dauh Puri Kaja |
| Sebelah Timur | : Kelurahan Daging Puri |

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 43,78 ha
2. Perkantoran : 200 m²
3. Jalan : 244 m²

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 1 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 0,5 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 15 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 1724 KK
2. Laki-laki : 3537 Jiwa
3. Perempuan : 3444 Jiwa

Dari 1724 KK yang terdapat di Desa Dangin Puri Kauh terdapat 60 KK termasuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat

2.2.1. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. Lulusan S-1 keatas : 211 Jiwa
2. Lulusan D-1 keatas : 119 Jiwa
3. Lulusan SLTA / SMK : 1151 Jiwa
4. Lulusan SLTP / SMP : 299 Jiwa
5. Lulusan SD : 460 Jiwa
6. Tidak tamat SD / tidak sekolah SD/Sederajat : 460 Jiwa

a). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 1 buah/ Lokasi di Dusun Tampakgangsul
2. SD/MI : -
3. SLTP/MTs : -

4. SLTA/MA : -

b). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 106 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 106 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 81 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 25 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : - orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 106 orang
2. Balita gizi buruk : - orang
3. Balita gizi baik : 106 orang
4. Balita gizi kurang : - orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 20 KK
2. Pengguna PDAM : 1724

c). Keagamaan

1. Data Keagamaan Desa Dangin Puri Kauh:

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 555 orang
- Katolik : 253 orang
- Kristen : 415 orang
- Hindu : 5510 orang
- Budha : 248 orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : - buah
- Gereja : - buah
- Pura : 6 buah
- Vihara : - buah

2.2.2. Keadaan Ekonomi

Tingkat perekonomian masyarakat Desa Dangin Puri Kauh termasuk golongan ekonomi menengah, karena sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai karyawan swasta. Sebagai gambaran tingkat pekerjaan dapat dilihat di bawah ini :

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Dokter	25
2.	PNS	169
3.	TNI	2
4.	Pensiunan	137
5.	POLRI	6
6.	Dosen	10
7.	Karyawan Swasta	2404
8.	Wiraswasta	914
9.	Pedagang	106
10.	Notaris	7
11.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	6
12.	Mengurus Rumah Tangga	818
13.	Lainnya	2277

2.2.3. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

- a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa/Perbekel : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Kepala Urusan : 3 orang
4. Kepala Seksi : 3 orang
5. Kepala Dusun : 5 orang
6. BPD : 7 orang
7. Staff Pemerintahan Desa : 9 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM : 1 Kelompok
2. PKK : 1 Kelompok
3. Posyandu : 5 Kelompok
5. Karang Taruna : 1 Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun/Banjar :

1. Dusun Tampakgangsul
2. Dusun Belaluan Sadmerta
3. Dusun Belaluan
4. Dusun Tengah
5. Dusun Pucak Sari

2.3. Struktur Organisasi Desa

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA DANGIN PURI KAUH
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR**

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala Desa/Perbekel	:	Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE
Sekretaris Desa	:	Putu Suma Ade, S.I.Kom
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	:	Ni Luh Gede Katrini
Kepala Urusan Keuangan	:	Ni Luh Oka Sekar Puspawati
Kepala Urusan Perencanaan	:	I Putu Wahyudi Sucipta
Kepala Seksi Pemerintahan	:	I Made Adi Suprpta, SS
Kepala Seksi Kesejahteraan	:	Anak Agung Sagung Dirah Kunthi, SE
Kepala Seksi Pelayanan	:	Anak Agung Gede Putra Himawan

Kepala Dusun

1. Dusun Tampakgangsul	:	Ida Bagus Gede Krisnawan
2. Dusun Belaluan Sadmerta	:	Ir. Ida Bagus Uriartha
3. Dusun Belaluan	:	I Made Wirata, SE
4. Dusun Tengah	:	I Komang Pasek Astawa, S.Tp
5. Dusun Pucak Sari	:	I Wayan Sukadarma

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

3.1. Visi

“TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT YANG TRANSPARAN, AKUNTABILITAS, INOVATIF, DAN MANDIRI BERDASARKAN POTENSI DESA SERTA BERLANDASKAN ADAT DAN BUDAYA“

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dangin Puri Kauh baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Dangin Puri Kauh mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi perlu mempunyai misi yang berkonsep berdesa di kota dimana misi tersebut benar-benar berpihak pada masyarakat dan desa, diantaranya:

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, efektif, jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

2. Meningkatkan profesionalitas kerja dan kinerja seluruh perangkat desa untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan efisien
3. Meningkatkan sarana dan prasarana desa untuk menunjang kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan membentuk kelompok-kelompok usaha warga desa
5. Meningkatkan dan Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai kesejahteraan perekonomian masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kesehatan masyarakat desa yang maksimal
7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
8. Menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat dan hijau
9. Menata lingkungan desa supaya nyaman, aman, tertib dan terkendali dengan melibatkan unsur masyarakat, keamanan dan pekalang
10. Menggalakkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam mendorong partisipasi dan rasa gotong royong masyarakat
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat
12. Merangkul generasi muda dalam segala kegiatan yang diselenggarakan desa

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa Dangin Puri Kauh

Kebijakan/Strategi yang dimaksud disini adalah rumusan khusus mengenai cara-cara untuk mewujudkan misi. Oleh karena itu arah Kebijakan/Strategi pembangunan di Desa Dangin Puri Kauh dalam mewujudkan misi tersebut di atas akan ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, efektif, jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dengan pemerintahan maupun dengan Masyarakat Desa.

TUJUAN :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dan Bersih

SASARAN :

Pelayanan Pemerintahan Desa yang cepat, tepat , dipercaya, bersih dan Transparan

STRATEGI :

Optimalisasi kinerja Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Keuangan

ARAH KEBIJAKAN :

1. Pengembangan Kinerja Pemerintahan Desa baik Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
 2. Pengembangan Desa menjadi Desa Digital dalam Pelayanan kepada Masyarakat
 3. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola, Pemerintahan, Pembangunan dan Keuangan.
 4. Mewujudkan standar Dasar Pelayanan Publik
-
2. Meningkatkan Profesionalitas kerja dan kinerja seluruh perangkat Desa untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan efisien.

TUJUAN :

Meningkatkan SDM Perangkat Desa menjadi SDM Unggul.

SASARAN :

Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

STRATEGI :

Optimalisasi Kerja dan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dan Peningkatan Sarana dan prasarana pendukung kinerja.

ARAH KEBIJAKAN :

1. Pengembangan Kualitas dan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa.
 2. Pemanfaatan sarana IT guna menunjang kinerja Perangkat Desa.
 3. Pelayanan Administrasi berbasis Aplikasi
 4. Transparansi Kinerja dan Transparansi keuangan
-
3. Meningkatkan Sarana Prasarana Desa untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

TUJUAN :

Meningkatkan Sarana Prasarana Publik

SASARAN :

Sarana Prasarana yang menunjang Kenyamanan dan kelancaran kegiatan Masyarakat

STRATEGI :

Peningkatan Sarana Prasaana dan penunjang lainnya yang mendukung Kegiatan Sosial Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN :

1. Peningkatan sarana prasarana jalan lingkungan
2. Peningkatan sarana Prasarana Draenase
3. Peningkatan Sarana Prasarana Publik
4. Peningkatan Sarana Prasarana yang menunjang Ekonomi Masyarakat

4. Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan membentuk kelompok kelompok usaha warga desa.

TUJUAN :

Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat

SASARAN :

Peningkatan Pendidikan, pengetahuan dan usaha Masyarakat dalam berkelompok

STRATEGI :

Menciptakan Produk Unggulan Desa berdasarkan Potensi Desa melalui Kelompok Kelompok Usaha.

ARAH KEBIJAKAN :

1. Membangun Kelompok Kelompok Usaha Masyarakat
2. Meningkatkan Partisipasi Mastyarakat Dalam membentuk Kelompok Usaha
3. Melakukan Pengorganisasian Masyarakat dalam Berkelompok

5. Meningkatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai kesejahteraan Perekonomian Masyarakat.

TUJUAN :

Peningkatan PAD Desa

SASARAN :

Tumbuh dan Berkembangnya BUM Desa

STRATEGI :

Peran BUM Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN :

1. Pengembangan Unit BUM Desa sesuai Potensi Desa
2. Peningkatan Pengetahuan Pengelola BUM Desa dalam Pengembangan BUM Desa
3. BUM Desa sebagai Lembaga Usaha Desa mampu mengelola hasil kelompok usaha Masyarakat.

6. Meningkatkan Pelayanan dan fasilitasi kesehatan masyarakat Desa yang maksimal.

TUJUAN :

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

SASARAN :

Terciptanya Kesehatan Masyarakat yang lebih Baik

STRATEGI :

Optimalisasi Kegiatan yang menunjang Kesehatan Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN :

1. Optimalisasi Posyandu
2. Peningkatan Peran Kader menjadi Kader Kesehatan Desa
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat untuk menciptakan SDM Unggul.

7. Meningkatkan kehidupan Desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

TUJUAN :

Peningkatan Keimanan Masyarakat dan Pelestarian Adat Budaya

SASARAN :

Terciptanya Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya Masyarakat dengan baik

STRATEGI :

Optimalisasi Kegiatan yang menunjang Keimanan dan Pengembangan Pelestarian Adat Budaya

ARAH KEBIJAKAN :

1. Optimalisasi Kegiatan peningkatan kualitas keimanan Masyarakat
2. Pengembangan dan Pelestarian Adat dan Budaya dalam konteks Pembinaan.
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dalam kegiatan keagamaan

8. Menciptakan Lingkungan Desa yang bersih, Sehat dan Hijau.

TUJUAN :

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

SASARAN :

Terciptanya Lingkungan Yang Sehat, Bersih dan Hijau

STRATEGI :

Optimalisasi Program Desa Kedas

ARAH KEBIJAKAN :

1. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
2. Menciptakan lingkungan Desa yang nyaman
3. Program inovasi Desa Kedas dan Got Kedas

9. Menata lingkungan Desa supaya nyaman , aman , tertib, dan terkendali dengan melibatkan unsur masyarakat, keamanan dan pecalang.

TUJUAN :

Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menjaga lingkungan aman

SASARAN :

Meningkatkan Lingkungan yang aman, nyaman dan tertib

STRATEGI :

Optimalisasi peran masyarakat, Linmas, pecalang dalam menjaga ketertiban

ARAH KEBIJAKAN :

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban
2. Peningkatan Sarana Prasarana penunjang ketertiban masyarakat
3. Peningkatan Tertib Administrasi dan Tertib Penduduk Pendetang

10. Menggalakkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam mendorong partisipasi dan rasa gotong royong Masyarakat.

TUJUAN :

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

SASARAN :

Meningkatnya Peran LKD dan LAD dalam Tata Kelola Desa

STRATEGI :

Optimalisasi Peran LKD dan LAD dalam Mendorong partisipasi Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN :

1. Peningkatan Peran LKD dan LAD dalam tata kelola Desa
2. Peningkatan Sarana Prasarana LKD dan LAD dalam tata kelola Desa
3. Mendorong kegiatan yang berbasis Partisipasi dan Gotong Royong

11. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan untuk Masyarakat.

TUJUAN :

Peningkatan Kualitas Pendidikan

SASARAN :

Pemenuhan Sarana Prasarana

STRATEGI :

Optimalisasi PAUD

ARAH KEBIJAKAN :

1. Pengembangan PAUD yang Berkualitas
2. PAUD di masing masing Banjar
3. Peningkatan Sarana Prasarana

12. Merangkul Generasi Muda dalam segala kegiatan yang diselenggarakan Desa.

TUJUAN :

Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda

SASARAN :

Peningkatan Keterlibatan Generasi Muda (Karang Taruna, STT) dalam Kegiatan Desa

STRATEGI :

Optimalisasi Kegiatan yang melibatkan Generasi Muda

ARAH KEBIJAKAN :

1. Keterlibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Desa
2. Membangun Ekonomi Kreatif
3. Kemanfaatan Kegiatan bagi Generasi Muda

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja Desa secara efektif dan efisien. Secara garis besar, Arah Kebijakan Keuangan Desa, meliputi :

- Arah Kebijakan Pendapatan Desa :
 - a. Sumber pendapatan desa
 - Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - Bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa.
 - Bagian dari dana perimbangan keuangan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa (ADD).
 - Bagian dari Dana Desa yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dengan besaran penerimaan di dasarkan pada pertimbangan bobot variabel luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis desa.
 - Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - b. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan desa adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan desa dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
 - Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pengelolaan dan pemanfaatan asset-aset desa yang potensial.
 - Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan desa.
 - Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan desa.
 - Penyusunan dan perubahan peraturan tentang pendapatan desa.
- Arah Kebijakan Belanja Desa
 - ✓ Belanja Program Sarana dan Prasarana
 - ✓ Belanja Program Sosial Budaya
 - ✓ Belanja Program Pemerintahan
 - ✓ Belanja Program Perekonomian
 - ✓ Belanja Program Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat
 - ✓ Belanja Program Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- Kebijakan pengelolaan belanja desa

Kebijakan dan proyeksi belanja desa adalah kebijakan menengani pengalokasian belanja pada bidang, fungsi dan sektor, serta proyeksi besaran anggaran bidang, fungsi dan sektor dalam jangka waktu lima tahun. Berdasarkan masalah yang dihadapi desa serta program prioritas pembangunan tahun 2019 – 2025 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut:

 - Efisiensi anggaran pada belanja program pemerintahan
 - Memperbesar alokasi program pemberdayaan dan pelatihan dalam pengentasan kemiskinan.

Kegiatan yang dibiayai:

- APBD/APBN, meliputi APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN Apabila kegiatan tersebut didasarkan kepada hal sebagai berikut:
 1. Bukan Kewenangan Desa.
 2. Biayanya terlalu besar / tidak mampu dibiayai desa.
 3. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya.
- APBDesa Apabila kegiatan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:
 1. Kewenangan Desa.
 2. Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa.
 3. Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya.
- Lainnya
Berasal dari selain sumber diatas, misal:
 1. Bantuan Khusus dari Kota atau Provinsi
 2. Bantuan dari organisasi non pemerintah.
 3. Bantuan Program (misal : P2IP, PNPM-MP, dll).
 4. Pihak ketiga lainnya (warga perantauan, Perusahaan, dll)

Berdasarkan masalah yang di hadapi Desa Dangin Puri Kauh serta program prioritas tahun 2019-2025, maka arah kebijakan anggaran pembangunan di Desa Dangin Puri Kauh adalah sebagai berikut :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja program pemerintahan
- b. Memperbesar alokasi belanja program pemberdayaan dan pelatihan untuk pengentasan kemiskinan
- c. Mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik dari bantuan pos pemerintah maupun dari bantuan langsung masyarakat yang digulirkan.

3.5. Program dan Kegiatan Indikatif

Dari misi-misi yang tersebut diatas ditempuh dengan program-program:

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, efektif, jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat

dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

Dengan program:

- a. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelembagaan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan Partisipasi Masyarakat penuh.
 - c. Penyediaan Sarana Prasarana dalam mendukung Desa Digital
 - d. Pelayanan Masyarakat dengan Smart Desa
 - e. Meningkatkan Sistem Informasi Desa
 - f. Pengembangan, Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa yang mendukung Tata Kelola Desa.
 - g. Penyediaan lahan Kantor Desa
 - h. Melakukan Kerjasama Desa, dengan antar Desa dan Pihak Ketiga dan Penyediaan Tenaga Ahli Desa
 - i. Kunjungan ke luar Daerah dalam menunjang Inovasi Desa
 - j. Melaksanakan Bursa Inovasi di Desa
 - k. Penataan Batas Wilayah Desa
2. Meningkatkan profesionalitas kerja dan kinerja seluruh perangkat desa untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan efisien.

Dengan program:

- a. Peningkatan Pendidikan dan Pengetahuan Perangkat Desa melalui Pelatihan – Pelatihan atau Bimtek yang berkelanjutan.
 - b. Pelayanan administrasi Masyarakat berbasis Aplikasi.
 - c. Peningkatan Kapasitas berdasarkan Tupoksinya
 - d. Penyediaan Sarana IT pendukung Kinerja
 - e. Pemberian Reward dan Funisemen dalam mendukung Kinerja pelayanan masyarakat.
 - f. Transparansi Kinerja melalui Media yang dapat dilihat masyarakat.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana desa untuk menunjang kesejahteraan masyarakat

Dengan program:

- a. Pemantauan dan Pendataan Sarana Prasarana yang mengalami kerusakan
 - b. Membangun Sarana Prasarana yang menunjang Ekonomi Masyarakat
 - c. Menata Sarana Prasarana yang menunjang kegiatan Adat , Budaya dan Agama
 - d. Mengelola Sarana Prasarana yang ada di wilayah Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan membentuk kelompok-kelompok usaha warga desa
Dengan program:
- a. Pemantauan dan Pendataan Kelompok Kelompok yang ada di Masyarakat.
 - b. Peningkatan Pengetahuan Kelompok dalam Pengembangan Usaha Mandiri.
 - c. Pemberian Sarana Prasarana kepada Kelompok dalam pengembangan Usaha Kelompok.
 - d. Mengembangkan Pengetahuan Kelompok Masyarakat Miskin yang Produktif dalam pengembangan Usahanya,
 - e. Melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam menunjang hasil Usaha Kelompok.
 - f. Fasilitasi terbentuknya Kelompok Ekonomi Kreatif
5. Meningkatkan dan Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai kesejahteraan perekonomian masyarakat
Dengan program:
- a. Penyertaan Modal BUM Desa
 - b. Peningkatan Pengetahuan Pengelola BUM Desa
 - c. Pengembangan Unit baru BUM Desa sesuai Potensi Desa
 - d. Kerjasama dengan Kampus atau lainnya dalam pengelolaan BUM Desa
 - e. Penyelenggaraan Pertanggung Jawaban BUM Desa melalui Musdes
 - f. Melakukan Study Tiru dalam Pengembangan BUM Desa
 - g. Peningkatan Sarana Prasarana yang mendukung Pengembangan BUM Desa

6. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kesehatan masyarakat desa yang maksimal

Dengan program:

- a. Optimalisasi Posyandu Balita, Lansia dan Remaja
- b. 5 Layanan Konvergensi Stunting dan Rumah Desa Sehat
- c. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Desa
- d. Pemberian dan Inovasi PMT
- e. Sosialisasi dan Pencegahan Penyakit HIV AID, TBC, Kanker Servick dll
- f. Kegiatan dan Pembentukan Kader Rabies
- g. Optimalisasi peran dan fungsi Kader
- h. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- i. Peningkatan Kualitas Hidup Lansia

7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan

Dengan program:

- a. Program Nganyarin dalam mendukung aktifitas keagamaan
- b. Piodalan dan Pemaspasan gedung kantor Desa
- c. Pembinaan Sekelompok yang ada di Masyarakat
- d. Pembinaan Pemangku
- e. Pembinaan sekelompok seni tradisional
- f. Pembinaan Lembaga Adat Desa

8. Menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat dan hijau

Dengan program:

- a. Pengelolaan Sampah Berbasis Desa
- b. Penyediaan Sarana Prasarana dan armada dalam Tata Kelola Persampahan Berbasis Desa
- c. Kegiatan Edukasi Masyarakat dalam Pemilahan Sampah di rumah rumah
- d. Sosialisasi pengurangan penggunaan Plastik dan Pemberian Tas Belanja ramah lingkungan kepada Ibu ibu.
- e. Pembuatan biopori di seluruh wilayah Desa
- f. Penataan Lingkungan Kumuh
- g. Program Desa Kemas
- h. Program Got Kemas

- i. Pengelolaan Tata Ruang Hijau
 - j. Pengelolaan telajakan telajakan berbasis Desa
9. Menata lingkungan desa supaya nyaman, aman, tertib dan terkendali dengan melibatkan unsur masyarakat, keamanan dan pecalang
- Dengan program:
- a. Sidak Penduduk Pendetang
 - b. Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Ketertiban Masyarakat
 - c. Pembinaan / Pelatihan Pecalang
 - d. Pembinaan / Pelatihan Linmas
 - e. Patroli Linmas
 - f. Pengamanan dalam rangka hari hari besar
 - g. Pengembangan pos pos keamanan lingkungan
10. Menggalakkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam mendorong partisipasi dan rasa gotong royong masyarakat
- a. Bulan Bakti Gotong Royong
 - b. Pormi Desa dan Pormi Kota
 - c. Peningkatan Kapasitas LKD dan LAD
 - d. Optimalisasi 10 Program Pokok PKK
 - e. Optimalisasi Peran Fungsi LKD dan LAD dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat
- Dengan program:
- a. Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung PAUD
 - b. Pemberian Insentif Guru PAUD
 - c. Peningkatan Kapasitas Gruru PAUD
 - d. Pembangunan PAUD di masing – masing Banjar
 - e. Pemberian Beasiswa bagi RTM
 - f. Program PAUD Gratis
12. Merangkul generasi muda dalam segala kegiatan yang diselenggarakan desa

Dengan program:

- a. Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi Generasi Muda
- b. Pembentukan Forum Anak di tingkat Desa
- c. Optimalisasi Peran Fungsi Generasi Muda dalam Tata Kelola Ruang Desa
- d. Pelibatan Generasi Muda dalam Proses Perencanaan Pembangunan
- e. Program Program Inovasi yang diinisiasi Generasi Muda

3.6. Kesesuaian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Keterkaitan misi Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019-2025, dengan misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Misi 1, yaitu: Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, efektif, jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa, sesuai dengan Misi 3: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).
- b. Misi 2, yaitu: Meningkatkan profesionalitas kerja dan kinerja seluruh perangkat desa untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan efisien, sesuai dengan Misi 3: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).
- c. Misi 3, yaitu: Meningkatkan sarana dan prasarana desa untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Misi 2: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
- d. Misi 4, yaitu: Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan membentuk kelompok-kelompok usaha warga desa sesuai dengan Misi 2: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
- e. Misi 5, yaitu: Meningkatkan dan Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai kesejahteraan perekonomian masyarakat sesuai dengan Misi 4: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

- f. Misi 6, yaitu: Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kesehatan masyarakat desa yang maksimal sesuai dengan Misi 3: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).
- g. Misi 7, yaitu: Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan sesuai dengan Misi 5: Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.
- h. Misi 8, yaitu: Menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat dan hijau sesuai dengan Misi 3: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).
- i. Misi 9, yaitu: Menata lingkungan desa supaya nyaman, aman, tertib dan terkendali dengan melibatkan unsur masyarakat, keamanan dan pekalang sesuai dengan Misi 1: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
- j. Misi 10, yaitu: Menggalakkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam mendorong partisipasi dan rasa gotong royong masyarakat sesuai dengan Misi 1: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
- k. Misi 11, yaitu: Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat sesuai dengan Misi 3: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).
- l. Misi 12, yaitu: Merangkul generasi muda dalam segala kegiatan yang diselenggarakan desa sesuai dengan Misi 1: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.

BAB IV

PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan desa merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RPJM Desa. Dengan kajian ini diharapkan proses perencanaan pembangunan desa dapat mempertimbangkan kondisi objektif desa. Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Pengkajian keadaan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam peraturan ini disebutkan, pelaksana pengkajian keadaan desa adalah Tim Penyusun RPJM Desa. Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi:

1. Penyelarasan data desa;
2. Penggalan gagasan masyarakat; dan
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian desa.

4.1. Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data desa merupakan langkah awal melakukan pengkajian desa. Penyelarasan data desa dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai aset desa melalui identifikasi berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya sosial, dan sumber daya keuangan. Untuk melakukan penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan:

1. pengambilan data dari dokumen data desa;
2. perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.

Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya sosial budaya, sumber daya keuangan yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa.

Format data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelarasan data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

4.2. Penggalian Gagasan Masyarakat

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Teknik menggali gagasan masyarakat ditempuh dengan beragam teknik, diantaranya:

1. Sketsa Desa;
2. Diagram Kelembagaan; dan
3. Kalender Musim.

Hasil yang diharapkan dalam penggunaan teknik-teknik tersebut adalah teridentifikasinya secara lebih jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa. Oleh karena itu sangat dimungkinkan adanya teknik-teknik lain yang digunakan dalam penggalian gagasan masyarakat sesuai perkembangan pengetahuan.

4.3. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Desa

Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagai bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Tim Penyusun RPJM Desa menyusun berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa, dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Data Desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat yang ada di desa.

DATA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

1. Penyelesaian Data Desa

a. Sumber Daya Alam


Dalam proses pengkajian keadaan desa, disimpulkan bahwa Desa Dangin Puri Kauh tidak memiliki potensi dan sumber daya alam yang bisa dikelola.

b. Sumber Daya Manusia


No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		

	a. Jumlah penduduk laki-laki	3537	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	3445	orang
	c. Jumlah keluarga	1724	keluarga
2	Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	211	orang
	b. Lulusan D-1 keatas	119	orang
	c. Lulusan SLTA / SMK	1151	orang
	d. Lulusan SLTP / SMP	299	orang
	e. Lulusan SD	460	orang
	f. Tidak tamat SD / tidak sekolah	31	orang
3	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. PENSUNAN	137	orang
	b. PEGAWAI NEGERI SIPIL	169	orang
	c. KARYAWAN SWASTA	2104	orang
	d. WIRASWASTA	914	orang
	e. PEDAGANG	106	orang
	f. MRT	818	orang
	g. DOKTER	25	orang
	h. BELUM SEKOLAH	431	orang
	i. SEKOLAH SD	641	orang
	j. SEKOLAH SMP	504	orang
	k. SEKOLAH SMA	379	orang
	l. KULIAH	534	orang
	m. DIATAS 75 THN.	124	orang
	n. KURANG SATU TAHUN	95	orang
	Total	6981	orang

Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Dangin Puri Kauh
Tahun 2013 – 2019



Grafik Perkembangan Jumlah KK Penduduk Desa Dangin Puri Kauh
Tahun 2013 – 2019



c. Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Arja Prembon	1	Group
2	Pencak Silat	2	Ranting
3	Sekaa Gong	3	Kelompok

4	Sekaa Geguntangan	1	Kelompok
5	Sekaa Tari	2	Kelompok
6	Sekaa Shanti	5	Kelompok
7	Sekaa Genjek	1	Group
8	Seni Modern	2	Group

2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa.

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

- rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa:

No	Kegiatan	Dinas	Keterangan
a	b	c	d
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
1	Pengelolaan Status Desa	Kota	
2	Pengembangan Inovasi Desa	Kota	
Bidang Pembangunan Desa			
1	Penyelenggaraan akan tatanan kawasan sehat	Dinas Kesehatan	

2	Melaksanakan STBM	Dinas Kesehatan	
3	Sosialisasi ODF/Stop buang Air Besar sembarangan	Dinas Kesehatan	
4	Pembinaan Terpadu (Pos Bindu) PTM	Dinas Kesehatan	
5	Sosialisasi KLB ditangani Kurang dari 24 jam	Dinas Kesehatan	
6	Penyuluhan tentang Toga memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	
7	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	
8	Kegiatan Lomba Kebersihan dan PSN Tingkat Kota	Dinas Kesehatan	
9	Terwujudnya Lingkungan Desa yang Asri	Dinas Pertanian	
10	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	DP3A P2KB	
11	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	DP3AP2KB	
12	Sosialisasi Tentang Pelanggaran Perdes Di Desa	Kota	
13	Penataan Lingkungan Wilayah Kumuh	Perkim	
14	Bedah Rumah Layak Huni Bagi warga Miskin	Perkim	
15	survey akses air minum yang aman guna meningkatkan kualitas layanan air minum di Desa	Dinas Kesehatan	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
1	Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD	
2	Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD	
3	Desa Tangguh Bencana	BPBD	
4	Pembinaan Karang Taruna	Dinas Sosial	
5	Sosialisasi PSKS untuk Penyandang PMKS	Dinas Sosial	
6	Festival Bulan Bahasa Bali	Provinsi	
7	Kegiatan Hari Lanjut Usia	Kota	
8	Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Kota	
9	Pembinaan Tentang Rawan Pangan	Dinas Pertanian	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	DP3AP2KB	
2	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil Dan Menengah	DISPERINDAG	
3	Desa Layak Anak	DP3AP2KB	
4	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	DPMD	
5	Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintahan Desa	DPMD	

6	Ketrampilan Berusaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial	
7	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Warga RTM	Dinas sosial	
8	Kegiatan-kegiatan pengurangan kemiskinan	Dinas Sosial	
9	Sertifikasi Tenaga Kerja	Disnaker	
10	Pembinaan Terhadap pemilik Usaha Yang Ada Di Desa	Dinas Sosial	

3. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang Perdesaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki visi mewujudkan desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis mengatur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Untuk menegaskan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, secara khusus pemerintah juga mengesahkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Inti dari Pembangunan Kawasan Perdesaan ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat yang ada di desa.

No	Gagasan Kegiatan	Tampakgang sul	Pucak Sari	Belalu an	Tengah	Belaluan Sadmerta
	Bidang Pemerintahan Desa					
1.	Pembuatan tapal batas wilayah dusun		✓			
2.	Pendataan warga di luar wilayah desa		✓			
	Bidang Pembangunan Desa					

No	Gagasan Kegiatan	Tampakgang sul	Pucak Sari	Belalu an	Tengah	Belaluan Sadmerta
1.	Pengadaan lampu penerangan gang	✓		✓	✓	✓
2.	Penggelontoran saluran drainase	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Penataan lingkungan wilayah dusun	✓	✓			
4.	Pengadaan tanaman hias	✓	✓			✓
5.	Sosialisasi penanganan limbah	✓				
6.	Penyuluhan / sosialisasi penanganan sampah	✓				
7.	Pengadaan sarana prasarana paud	✓				
8.	Pemeliharaan jalan desa	✓	✓			
9.	Pembersihan lahan kosong		✓			
10.	Pembukaan jalan alternatif (penembusan jalan dan penutupan got)		✓		✓	
11.	Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan lansia (rohani dan jasmani, obat-obatan, tenaga medis)		✓	✓		✓
12.	Pembinaan kader kesehatan		✓			
13.	Pengadaan obat-obatan untuk POSBINDU		✓			
14.	Pengadaan sarana prasarana kesehatan (POSBINDU)		✓			
15.	Pengadaan sarana prasarana posyandu (termasuk obat-obatan, PMT, APE)		✓	✓	✓	✓
16.	Pengadaan jaringan internet gratis		✓			
17.	Pemeliharaan trotoar			✓		✓
18.	Pemeliharaan pavingisasi gang					✓
19.	Refreshing lansia dan kader lansia	✓	✓	✓	✓	✓
20.	Pemasangan petunjuk arah				✓	
21.	Pembinaan kelompok lansia	✓	✓	✓	✓	✓
22.	Refreshing kader posyandu				✓	

No	Gagasan Kegiatan	Tampakgang sul	Pucak Sari	Belalu an	Tengah	Beluan Sadmerta
23.	Pengadaan nama gang					✓
24.	Pembuatan jamban umum				✓	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
1.	Pemeliharaan bale banjar	✓		✓	✓	
2.	Renovasi bale banjar (kulkul, ukiran pintu)	✓	✓			
3.	Pengadaan sarana prasana bale banjar	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Pemeliharaan sarana prasarana bale banjar				✓	✓
5.	Pembuatan pintu bale banjar		✓			
6.	Pembuatan pelinggih jro gede penyarikan		✓			
7.	Pengadaan sarana prasarana kegiatan adat					✓
8.	Pembinaan pemilik rumah kost	✓	✓			
9.	renovasi wantilan	✓				
10.	Inspeksi mendadak lalu lintas jalan desa		✓			
11.	Pendataan warung-warung yang buka 24 jam		✓			
12.	Pengadaan sarana prasarana kegiatan lansia	✓	✓			
13.	Pembinaan sekaa gong	✓	✓	✓	✓	✓
14.	Pemeliharaan sarana prasarana sekaa gong			✓		✓
15.	Pengadaan sarana prasarana sekaa gong				✓	
16.	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pecalang	✓	✓	✓	✓	✓
17.	Pembinaan pecalang	✓	✓	✓	✓	✓
18.	Pembinaan sekaa gong perempuan		✓			
19.	Pengadaan sarana prasarana sekaa gegunntangan			✓		

No	Gagasan Kegiatan	Tampakgang sul	Pucak Sari	Belalu an	Tengah	Belaluan Sadmerta
20.	Pembinaan sekaa geguntangan			✓		
21.	Pembinaan sanggar tari	✓		✓	✓	
22.	Pembentukan sanggar tari dan genjek				✓	
23.	Pembinaan sekaa genjek				✓	
24.	Pementasan kreatifitas sanggar berkebutuhan khusus					✓
25.	Pembinaan sanggar berkebutuhan khusus					✓
26.	Pelestarian kesenian tari legong					✓
27.	Pengadaan sarana prasarana kelompok seni tradisional dan modern		✓			
28.	Pembinaan kelompok seni modern dan tradisional		✓			
29.	Pengadaan sarana prasarana sekaa shanti	✓	✓	✓	✓	✓
30.	pembinaan sekaa shanti	✓	✓	✓	✓	✓
31.	Pementasan / perlombaan sekaa shanti	✓				
32.	Pembinaan STT dan pemuda (ekonomi kreatif, adat isitiadat dan kreatifitas)	✓	✓	✓	✓	✓
33.	Pengadaan sarana prasarana olahraga (pncak silat, tenis meja)	✓			✓	
34.	Pertandingan / kompetisi olahraga (tenis meja, catur, silat, ceki)		✓			✓
35.	Pembinaan kelompok belajar (sarana prasarana, guru pengajar)		✓			
36.	Edukasi anak-anak untuk mengisi waktu libur sekolah		✓	✓		
37.	Pesraman kilat		✓	✓		
38.	Pengadaan sarana prasarana adat istiadat			✓		
39.	Pembinaan keagamaan dan adat istiadat (kepemangku dan srati banten)		✓		✓	✓

No	Gagasan Kegiatan	Tampakgang sul	Pucak Sari	Beluan	Tengah	Beluan Sadmerta
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Pembinaan kelompok perempuan dalam bidang industri rumah tangga, kesehatan, pola asuh anak dan olahraga	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Pembentukan kelompok ekonomi (UMKM)	✓	✓		✓	✓
3.	Pembinaan kelompok umkm cakra wangi			✓		
4.	Pembinaan kelompok menjahit		✓			
5.	Pembentukan kelompok RTM (ekonomi)	✓			✓	✓
6.	Pembinaan kelompok RTM dalam menjalankan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		✓			

5. Laporan Hasil Pemetaan Aset Desa

Aset Desa yaitu barang milik Desa berdasarkan asal-usulnya bisa berasal dari kekayaan asli milik Desa, karena dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak dengan cara lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset Desa wajib dikelola dan di administrasikan dengan baik. Tujuannya agar Aset Desa yang dimiliki dapat dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Aset Desa yang tidak diadministrasikan dengan baik dapat berakibat buruk bagi desa. Kehilangan Aset Desa dapat saja terjadi. Kehilangan tanah desa karena bergeser batas tanah yang mengakibatkan berkurangnya luas tanah. Ini dimungkinkan karena masih banyak tanah desa yang belum dipasang patok batas yang permanen. Selain Tanah barang kekayaan desa berupa aset bergerak, mesin dan perlengkapan kantor banyak yang tidak teradministrasikan dengan baik.

Laporan Pemetaan Aset Desa Dangin Puri Kauh dari tahun per tahun 2019:

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Jenis Barang/Aset		Asal Usul Barang/Aset			Keterangan
		Bergerak	Tidak Bergerak	APBDesa	Aset Kekayaan Asli Desa	Perolehan Sah	

						Lainn ya	
I	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat						
1	1 Buah Kamera Canon EOS M		✓	✓			
2	5 Buah Filling Kabinet		✓	✓			
3	1 Buah AC		✓	✓			
4	1 Buah Komputer HP Pavilion 500-044 L		✓	✓			
5	1 Buah Komputer HP Pavilion Slim Line 400-200 X		✓	✓			
6	1 Buah Printer Epson L210		✓	✓			
7	1 Buah Printer Desk		✓	✓			
8	1 Set Sound System		✓	✓			
9	1 Buah Televisi Dinding LG		✓	✓			
10	1 Set Kursi Tunggu		✓	✓			
11	1 Set Kursi Rapat		✓	✓			
12	1 Buah Kursi Kerja		✓	✓			
13	1 Set Meja Konter		✓	✓			
14	1 Buah TOA Wireless		✓	✓			
15	1 Buah Meja Kerja		✓	✓			
16	1 Paket Aplikasi Kependudukan		✓	✓			
17	Backdrop		✓	✓			
18	3 Buah Printer Epson L210 @ Rp. 4.231.750		✓	✓			
19	1 Buah Printer Epson L 300		✓	✓			
20	1 Buah Komputer HP Pavilion 500-331 X		✓	✓			
21	1 Buah Komputer HP Pavilion Slim Line 400-511 X		✓	✓			
22	2 Buah AC LG S 12 NLA @ Rp. 4.500.000		✓	✓			
23	1 Set Rak Perabot Rumah Tangga		✓	✓			
24	1 Buah Mesin Absensi Sidik Jari		✓	✓			
25	1 Set Papan Nama Ruangan		✓	✓			
26	1 Buah Tiang Bendera		✓	✓			
27	1 Set Gambar Presiden, Wakil Presiden, Garuda		✓	✓			
28	1 Set Bingkai Foto		✓	✓			
29	1 Set Tirai Jendela Kantor		✓	✓			
30	1 Set Tirai Bambu Gazebo		✓	✓			
31	1 Set Kamera CCTV		✓	✓			
32	1 Buah Layar Proyektor		✓	✓			
33	1 Buah Komputer PC HP Pav 550-125 L + LED Monitor		✓	✓			
34	1 Buah Printer		✓	✓			
35	10 Buah USB Flasdisk 8 GB		✓	✓			
36	1 Buah Mouse Pad		✓	✓			
37	1 Buah Brankas, Safe Box		✓	✓			
38	2 Buah Filling Kabinet Krisbow @ Rp. 2.038.000		✓	✓			
39	1 Set Kursi Tunggu		✓	✓			
40	1 Unit AC Daikin		✓	✓			
41	3 Buah Kipas Angin @ Rp. 475.000		✓	✓			

42	1 Set PABX		✓	✓			
43	2 Unit Komputer HP Rp. @ 6.250.0000		✓	✓			
44	1 Set PC HP 302 D		✓	✓			
45	1 Buah Printer HP GT 5810		✓	✓			
46	1 Buah Printer Epson L 360		✓	✓			
47	2 Buah Laptop HP @ Rp. 5.100.000		✓	✓			
48	1 Buah Tali Tambang		✓	✓			
49	10 Buah Handy Talky (Linmas) @ Rp. 850.000		✓	✓			
50	Plang Nama Gang Jl. Salya GG. II		✓	✓			
51	Plang Nama Gang Jl. Salya GG. III		✓	✓			
52	Plang Nama Gang Jl. Salya GG. IV		✓	✓			
53	Plang Nama Gang Jl. Salya GG. VII		✓	✓			
54	Plang Nama Gang Jl. Setyaki Gg. Irawan		✓	✓			
55	Plang Nama Gang Jl. Setyaki Gg. Taman Rare		✓	✓			
56	Plang Nama Gang Jl. Setyaki Gg. I		✓	✓			
57	Plang Nama Gang Jl. Setyaki Gg. II		✓	✓			
58	Plang Nama Gang Jl. Yudistira Gg. Batur		✓	✓			
59	Plang Nama Gang Jl. Yudistira Gg. V		✓	✓			
60	Plang Nama Gang Jl. Yudistira Gg. 22		✓	✓			
61	Plang Nama Gang Jl. Yudistira Gg. 14		✓	✓			
62	Plang Nama Gang Jl. Werkudara Gg. II		✓	✓			
63	Plang Nama Gang Jl. Werkudara Gg. I		✓	✓			
64	Plang Nama Gang Jl. Veteran Gg. II		✓	✓			
65	Plang Nama Gang Jl. Veteran Gg. III		✓	✓			
66	Plang Nama Gang Jl. Veteran Gg. IV		✓	✓			
67	Plang Nama Gang Jl. Veteran Gg. V		✓	✓			
68	1 Set Mebeulair Ruang Pertemuan		✓	✓			
69	1 Set Lemari, Meja dan Pintu Kantor		✓	✓			
70	1 Set Struktur Pemerintah Desa, dan Lembaga		✓	✓			
71	1 Buah Kamera Canon		✓	✓			
72	1 Set Mic Wireless		✓	✓			
73	1 Buah Stand Mic		✓	✓			
74	1 Buah Toa Pengeras Suara		✓	✓			
75	1 Set Kabel Toa		✓	✓			
76	1 Set Baterai Cas		✓	✓			
77	1 Set Charger Baterai 4 Slot		✓	✓			
78	1 Buah Layar Proyektor 70 "		✓	✓			
79	3 Buah Laptop acer ASPIRE A-315 @ Rp. 9.300.000		✓	✓			
80	2 Buah Komputer/Cpu All In One HP @ Rp. 7.750.000		✓	✓			
81	1 Printer Epson L 3110		✓	✓			
82	9 Buah UPS @ Rp. 650.000		✓	✓			
83	2 Buah AC 1 1/2 PK Midea Rp. 4.325.000		✓	✓			
84	1 Buah AC 1/2 PK Midea		✓	✓			
85	1 Buah Mesin Penghancur Kertas		✓	✓			
86	90 Buah Kursi Plastik Nikita @ Rp. 71.500		✓	✓			

87	1 Buah Tas Kamera		✓	✓			
88	20 Buah Sarung Kursi @Rp. 250.000		✓	✓			
89	12 Buah Taplak Meja @ Rp. 100.000		✓	✓			
90	1 Set Kursi Sofa Cartagena		✓	✓			
91	1 Buah Papan White Board Beroda		✓	✓			
92	7 Buah Jam Dinding @ Rp. 15.500		✓	✓			
93	9. Kursi Rapat		✓	✓			
94	1 Set Digttool Guard Patrol System		✓	✓			
95	1 Set Tangki Air (650 liter) Penguin		✓			✓	Bantuan PDA M
96	1 Buah TV LG 20 Inch		✓			✓	Hadiah Lomba Administrasi Keperdukaan
97	1 Buah Laptop HP		✓			✓	Hadiah Lomba Administrasi Keperdukaan
98	1 Buah Komputer PC HP 290-P0032D CI3 Win.10 + LCD		✓	✓			
99	1 Buah PC AIO HP 22-C0031L DOS		✓	✓			
100	2 Buah Printer Epson L-3110		✓	✓			
101	1 Buah NB Acer A514-51KG-36UX i3 Win 10		✓	✓			
102	2 Buah HDD Ext.Seagate Expansion 1 TB 2.5"		✓	✓			
103	8 Buah Flashdisk Kingston 16 GB Usb 3		✓	✓			
104	2 Buah Speaker Sonicgear Quatro 5		✓	✓			
105	3 Buah Speaker Logitech		✓	✓			
106	Sistem Informasi Desa Berbasis GIS		✓	✓			
107	1 Buah Pengadaan Proyektor		✓	✓			
108	1 Buah Pengadaan Mesin Sidik Jari		✓	✓			
109	1 Buah AC Daikin 1/2 PK		✓	✓			
110	Pengadaan Antena repeater		✓	✓			
111	1 Buah Lemari Arsip		✓	✓			
112	1 Buah Lemari Buku		✓	✓			
113	6 Pasang Foto Presiden dan Wakil Presiden		✓	✓			
114	1 Buah Meja Kerja (Linmas)		✓	✓			
115	1 Buah Lemari /Rak Perpustakaan Mini		✓	✓			
116	2 Buah Buku UUD Tindak Pidana Korupsi		✓	✓			

117	2 Buah Buku UUD Perlindungan Anak		✓	✓			
118	2 Buah Buku UUD No.13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan		✓	✓			
119	2 Buah Buku Menanggulangi Remaja Kriminal		✓	✓			
120	2 Buah Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan		✓	✓			
121	2 Buah Buku Pengantar Akutansi I		✓	✓			
122	2 Buah Buku Peradilan Agama di Indonesia		✓	✓			
123	2 Buah Buku Menumbuhkan Minat Baca Sejak Dini		✓	✓			
124	2 Buah Buku Pendidikan Wiraswasta		✓	✓			
125	2 Buah Buku potensi Kekuatan otak Kanan & Otak Kiri Anak		✓	✓			
126	2 Buah Buku Keajaiban-Keajaiban Dalam Tubuh Manusia		✓	✓			
127	2 Buah Buku Pendidikan dan Pengasuhan Anak		✓	✓			
128	2 Buah Buku Pembelajaran Anak Berkelakuan Khusus		✓	✓			
129	2 Buah Buku Membuka Potensi Otak Bayi		✓	✓			
130	2 Buah Buku Pintar Ilmu Pengetahuan Dunia Anak Cerdas		✓	✓			
131	2 Buah Buku Membangun Komunikasi Bijak Ortu dan Anak		✓	✓			
132	2 Buah Buku Peranan Ortu & Praktisi Dalam Membantu Tumbuh		✓	✓			
II	Kendaraan						
1	1 Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox, 155 cc, DK 3563 AAE	✓		✓			
2	1 Unit Motor Moci Tangki Air	✓		✓			
3	1 Unit Toyota Hilux Single Cabin	✓		✓			
4	1 Unit Motor Moci Sampah	✓		✓			
5	1 Unit Toyota Avanza DK 1576 A	✓				✓	
6	1 Unit Suzuki Shogun DK 2063 I	✓				✓	
7	1 Unit Yamaha N -Max DK 3135 A	✓				✓	
8	1 Unit Honda Supra	✓				✓	
III	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Kantor, Luas 200 M2		✓	✓			
2	Tembok Penyengker dan Pelinggih		✓	✓			
3	Bangunan Style Bali		✓	✓			
4	Pondasi		✓	✓			
5	Bangunan Bata, Plesteran, Acian dan Cat		✓	✓			
6	Kap dan Atap		✓	✓			
7	Canopy Belakang dan Landscape		✓	✓			
8	Monumen Sadar Hukum		✓	✓			
9	Marmer Nama Kantor dan Lembaga Desa		✓	✓			
10	Sarana dan Prasarana Bangunan Kantor Desa		✓	✓			
11	Pekerjaan Keramik BPD dan LPM		✓	✓			

12	Ukiran Tembok Penyengker		✓	✓			
13	Ukiran Gedung Kantor		✓	✓			
14	Tempat Tiang Bendera		✓	✓			
15	Tempat Tanaman Obat Keluarga		✓	✓			
IV	Jalan						
	Jalan Lingkungan Pavingisasi, Pengestingan dan Penggelontoran						
1	Pavingisasi+ Pembersihan Got Gg. A Jl. Rambutan tembus Jl. durian		✓	✓			
2	Pavingisasi + Pembersihan Got Gg. 22 B Jl. Yudistira		✓	✓			
3	Pavingisasi + Pembersihan Got Gg. 3 Jl. Yudistira		✓	✓			
4	Pavingisasi + Pembersihan Got Gg. B Jl. Durian		✓	✓			
5	Pavingisasi Gg. Batur V Jl. Yudistira		✓	✓			
6	Pavingisasi Gg. I Jl. Gatot Kaca		✓	✓			
7	Pavingisasi Gg II Jl. Gatot Kaca		✓	✓			
8	Pavingisasi dan Kanstin Gg. I Jl. Yudistira		✓	✓			
9	Pavingisasi dan Kanstin Gg. 14 Jl. Yudistira		✓	✓			
10	Pavingisasi dan Kanstin Jl.Veteran Tembus Gatot Kaca		✓	✓			
11	Pavingisasi dan Kanstin Gg.IV Jl. Veteran Tembus Jl. Belimbing		✓	✓			
12	Pavingisasi dan Kanstin Gg. II Jl. Setyaki		✓	✓			
13	Pavingisasi dan Kanstin Gg. Taman Rare Jl. Setyaki		✓	✓			
14	Pavingisasi dan Kanstin Gg. Ke Utara Jl. Bisma		✓	✓			
15	Pengestingan Gg.I Jl. Yudistira		✓	✓			
16	Pengestingan Gg. II Jl. Setyaki		✓	✓			
17	Beton Bertulang + Pembersihan Gg. IV Jl. Salya		✓	✓			
18	Pavingisasi Gg.I Jl. Salya		✓	✓			
19	Pavingisasi Gg. III Jl. Salya		✓	✓			
20	Pavingisasi Gg. IV Jl. Salya		✓	✓			
21	Pavingisasi Gg. Irawan Jl. Setyaki		✓	✓			
22	Pavingisasi Gg. VII Jl. Salya		✓	✓			
23	Pavingisasi Gg. 24 Jl. Abimanyu		✓	✓			
24	Pavingisasi Gg. 16 Jl. Abimanyu		✓	✓			
25	Pavingisasi Gg. II Jl. Sahadewa		✓	✓			
26	Pavingisasi Gg. I B Werkudara		✓	✓			
27	Pavingisasi Gg. V Jl. Veteran		✓	✓			
28	Pavingisasi Gg. II Jl. Veteran		✓	✓			
29	Pengkanstingan Gg.II Jl. Salya		✓	✓			
30	Pengkanstingan Gg.III Jl. Salya		✓	✓			
31	Pengkanstingan Gg.IV Jl. Salya		✓	✓			
32	Pengkanstingan Gg. Irawan Jl. Setyaki		✓	✓			
33	Pengkanstingan Gg. V Jl. Veteran		✓	✓			
34	Pengkanstingan Gg. II Jl. Veteran		✓	✓			

35	Pengkanstingan Gg. 16 Jl. Abimanyu		✓	✓			
36	Pengkanstingan Gg. II Jl. Sahadewa		✓	✓			
37	Pavingisasi Gg. IV Jl. Veteran		✓	✓			
38	Pavingisasi Gg. II Jl. Veteran		✓	✓			
39	Pavingisasi Gg. II A Jl. Abimanyu		✓	✓			
40	Pavingisasi Gg. 10 C Jl. Abimanyu		✓	✓			
41	Pavingisasi Gg. IV C 2 Jl. Salya		✓	✓			
42	Pavingisasi Gg. IV C 1 Jl. Salya		✓	✓			
43	Pavingisasi Jl.Durian Gg.D		✓	✓			
44	Pembangunan Sumur Resapan		✓	✓			
V	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase						
1	Drainase Gg.III Jl. Salya		✓	✓			
2	Drainase Gg.IV Jl. Salya		✓	✓			
3	Drainase Gg.Irawan Jl. Setyaki		✓	✓			
4	Drainase Gg. VII Jl. Salya		✓	✓			
5	Drainase Gg. VII Jl. Salya		✓	✓			
6	Drainase Gg.II Jl. Salya		✓	✓			
7	Drainase Gg. V Jl, Yudistira		✓	✓			
8	Drainase Gg. III Jl. Werkudara		✓	✓			
9	Drainase Gg. II Jl. Veteran		✓	✓			
10	Drainase Gg. A Jl. Durian s/d Jl. Rambutan		✓	✓			
11	Drainase Gg. IV Jl. Veteran		✓	✓			
12	Drainase Gg. B Jl. Durian		✓	✓			
13	Drainase Gg.10C Jl. Abimanyu		✓	✓			
14	Drainase Gg. I Jl. Werkudara		✓	✓			
15	Drainase Gg. IV C 1 Jl. Salya		✓	✓			
16	Drainase Gg. II Jl. Veteran		✓	✓			
17	Drainase Jl.Salya Gg.IV/VII		✓	✓			
18	Drainase Jl.Setyaki Gg.II		✓	✓			

6. Data Informasi Pembangunan Desa

a. Profil Desa

Data yang valid dan akuntabel merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Namun fenomena selama ini, perhatian terhadap penyusunan data yang akurat tersebut, khususnya data base pada tingkat desa/kelurahan, masih belum optimal. Sebagai contoh dapat dilihat dari perbedaan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, anak putus sekolah maupun jumlah pemilih.


Dalam mengelola profil desa, Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh sudah mempergunakan teknologi digital, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dengan menggunakan Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan




Masyarakat dan Desa (Prodeskel PMD) yang merupakan sistem informasi (aplikasi) berbasis Web (Online).

b. Indeks Desa Membangun



Indeks Desa Membangun adalah terusan dari Data Potensi Desa tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline Data Dasar Pembangunan Desa. Dari indeks desa membangun Desa Dangin Puri Kauh termasuk dalam Klasifikasi Status Desa Mandiri.

Grafik Indeks Desa Membangun per tahun 2019:






Indikator Ekonomi



Indikator Lingkungan



c. Data Kemiskinan


Menurut sumber data dari Dinas Sosial tahun 2019 jumlah KK Miskin di Desa Dangin Puri Kauh adalah 60 KK dari 1726 KK (3,5%) yang tersebar di 5 Dusun. Dusun yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Dusun Belauan Sadmerta dengan prosentase 6,67% sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Dusun Tampakgangsul dengan prosentase 50%. Prosentase Dusun Belauan 21,67%, Dusun Tengah 13,33% dan Dusun Pucak Sari 8,33%.

Sebaran data kemiskinan

No	Dusun	Jumlah KK
1	Tampakgangsul	50
2	Belauan	13
3	Tengah	8
4	Pucak Sari	5
5	Belauan Sadmerta	4

Grafik Perkembangan Data Kemiskinan Penduduk

Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2013 – 2019



BAB V
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJM Desa Dangin Puri Kauh dengan melalui tahapan yang telah dilaksanakan, maka prioritas masalah dibagi menjadi 5 (lima) bidang dengan masing-masing program yaitu:

5.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

- a. Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial Perbekel dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD
 7. Penyediaan Penghasilan Staf Desa
 8. Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

- b. Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran/pemerintahan
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 3. Pembangunan/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

- c. Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Penyusunan/Pemutakhiran Profil Desa
 2. Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen
 3. Pembinaan Kepada Pemilik Rumah Kos/Kontrakan

- d. Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyelenggaraan Musdes/Musrenbangdes/Dll Bersifat Reguler
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus)
 3. Penyusunan dan Penyelarasan Dokumen RPJMDes
 4. Penyusunan Dokumen RKPDes
 5. Pengembangan Sistem Informasi Desa

6. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Antar Desa
7. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Perbekel & Pemilihan BPD
8. Bursa Inovasi Desa

e. Bidang Pertanahan

1. Penentuan/Pembangunan/Batas Tanah Desa

5.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

a. Bidang Pendidikan

1. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
3. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
4. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi

b. Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (RDS, POSKESDES)
2. Penyelenggaraan Posyandu
3. Penyegaran Lansia/Tirta Yatra Melalui Kelas Lansia, Lomba Posyandu
4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
5. Pembentukan Kader-kader Kesehatan
6. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
7. Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
8. Pembinaan dan Lomba Balita Sehat
9. Pembinaan dan Lomba Kebersihan/PSN Antar Banjar

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Pemukiman/Gang
2. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa/Pemukiman
3. Pemantauan dan Pendataan sarana prasarana yang mengalami kerusakan
4. Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/Pemukiman/Gang
(Nama Gang, Penenerangan, Got Kedas)
5. Pembuatan/Pemutakhiran Peta wilayah dan Sosial Desa
6. Pembangunan Monumen/Gapura Batas Desa

7. Pemeliharaan Jalan Kota/Provinsi
 8. Pembangunan Trotoar
 9. Penggelontoran Got Kota
 10. Pembukaan Jalan
 11. Pembinaan terhadap pemilik kendaraan parkir sembarang
 12. Pemanfaatan Lahan Kosong untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Desa
- d. Bidang Kawasan Permukiman
1. Pembangunan/Peningkatan Sumur Resapan Biopori
- e. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hijau, Bersih, Sehat, Pengelolaan Sampah)
 2. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup
- f. Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 2. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi (Jaringan WIFI)
- g. Bidang Pariwisata
1. Pengembangan Pariwisata Desa

5.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

- a. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan oleh Pemerintah Desa
 3. Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 4. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang hukum dan Perlindungan Masyarakat
- b. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa (Sekaa, Group seni, Pecalang, Dll)

2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa
 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan
 4. Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Adat/Banjar
 5. Pembinaan/Pelestarian Adat dan Keagamaan (Nganyarin, Piodalan, Pelatihan, Penyuluhan
- c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa
 2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan tingkat Desa
 3. Penyelenggaraan Lomba Olahraga Tingkat Desa
 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kelompok Olahraga
 5. Pembinaan Karang Taruna/Group Kepemudaan/Group Olahraga
 6. Kegiatan Pelestarian/Pembinaan STT
 7. Pembinaan Lembaga Adat
 8. Pelestarian Kegiatan Banjar Adat
 9. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
 10. Program Bulan Bhakti Gotong Royong

5.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 1. Peningkatan Kapasitas Perbekel dan Perangkat Desa
 2. Peningkatan Kapasitas BPD
 3. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga

- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 1. Pelatihan/Penyuluhan Terhadap Perempuan/Pemberdayaan Perempuan
 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak/Desa Ramah Anak
 3. Pelatihan terhadap Penyandang Disabilitas
 4. Bantuan Sosial terhadap Disabilitas

- c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 1. Pelatihan Manajemen dan Marketing kepada UMKM
 2. Pengembangan Sarana Prasarana Kelompok Usaha UKM

3. Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil
 4. Pelatihan Kewirausahaan
- d. Bidang Dukungan Penanaman Modal
1. Pelatihan Pengelolaan BUMDes
 2. Peningkatan Sarana Prasarana yang mendukung Pengembangan BUM Desa
 3. Penyertaan Modal Desa
 4. Penyertaan Dana Cadangan Desa
- e. Bidang Perdagangan dan Perindustrian
1. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif/Kreatif

5.5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:

- a. Bidang Penanggulangan Bencana
1. Penanggulangan Bencana
- b. Bidang Keadaan Darurat
1. Keadaan Darurat
- c. Bidang Mendesak
1. Keadaan Mendesak

BAB VI

PENUTUP

Berhasilnya Pembangunan di Desa Dangin Puri Kauh sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi rakyat serta seluruh masyarakat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara Pemerintahan Desa serta seluruh masyarakat Desa Dangin Puri Kauh.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) mengandung prioritas Program dan tindakan yang akan dilaksanakan dalam periode 6 (enam) tahun untuk mewujudkan visi pembangunan Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang dicita-citakan. Keberadaan dokumen ini sangatlah penting bagi semua pelaku pembangunan di desa, sebagai pedoman/acuan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Perbekel, kami menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu kami juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM Desa tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Perbekel silih berganti.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Dangin Puri Kauh sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan Ketahanan sosial dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat Desa Dangin Puri Kauh yang lebih maju dan sejahtera.

6.1. Pedoman Transisi

RPJM Desa Dangin Puri Kauh ini akan menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Desa Dangin Puri Kauh periode 2019 – 2025. Mengingat akhir masa bakti Perbekel Desa Dangin Puri Kauh tahun 2025 dan RPJM Desa sebagai pedoman pembangunan sampai tahun 2025, RPJM Desa Dangin Puri Kauh tetap sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Dangin Puri Kauh.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Secara operasional RPJM Desa dituangkan menjadi Program Tahunan yang disebut Rencana Kerja tahunan desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi acuan dalam menyusun APBD Desa. Secara teknis RPJM Desa menjadi pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) dilaksanakan di tingkat desa. Selanjutnya hasil musrenbang desa akan diprioritaskan di musrenbang Kecamatan yang secara simultan akan dijadikan bahan penyusunan RKPD Kota Denpasar

6.3. Rekomendasi

1. Sangatlah penting bagi Pemerintahan Desa mengidentifikasi potensi, masalah dan sumber daya yang tersedia untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat.
2. Masyarakat hendaknya meningkatkan kapasitas melalui berbagai program pemberdayaan sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri serta mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan rahmat-Nya sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Desa Dangin Puri Kauh
Perbekel Desa Dangin Puri Kauh,

Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE

**DESA DANGIN PURI KAUH
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**



**LAMPIRAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2025**

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Tahun: 2019 s/d 2025

Lampiran Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s/d 2025

DESA : DESA DANGIN PURI KAUH
KECAMATAN : DENPASAR UTARA
KOTA : DENPASAR
PROVINSI : BALI

No	Bidang	Jenis Program/Kegiatan	Lokasi (Dusun/Banjar)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan						
						Tahun ke-1 (2020)	Tahun ke-2 (2021)	Tahun ke-3 (2022)	Tahun ke-4 (2023)	Tahun ke-5 (2024)	Tahun ke-6 (2025)		Swakelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga				
1	Pemerintahan Desa	a Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																	
		1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√						
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√						
		3 Penyediaan Jaminan Sosial Perbekel dan Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√						
		4 Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√						
		5 Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√						
		6 Penyediaan Operasional BPD	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√						
		7 Penyediaan Penghasilan Staf Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√						
		8 Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat			√				APBDES	√						
				b Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa															
				1 Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√				
				2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√				
				3 Pembangunan/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat		√	√	√		√	APBDES	√			√	
				c Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
				1 Penyusunan/Pemutakhiran Profil Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√				
				2 Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√				
				3 Pembinaan kepada Pemilik Kos/Kontrakan	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√				
				d Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan															
				1 Penyelenggaraan Musdes/Musrenbangdes/DII Bersifat Reguler	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√				
				2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus)	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat						√	APBDES	√				
				3 Penyusunan dan Penyelarasn Dokumen RJMDes	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat		√				√	APBDES	√				
				4 Penyusunan Dokumen RKPDes	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√				
				5 Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√				
				6 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Antar Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDES	√	√	√		
				7 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Perbekel & Pemilihan BPD	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat						√	APBDES, APBD	√				
				8 Bursa Inovasi Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBD	√				
				e Bidang Pertanahan															
		1 Penentuan/Pembangunan/Batas Tanah Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat			√				APBDES	√						

2	Pembangunan Desa	a Bidang Pendidikan															
		1 Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		2 Pendirian PAUD Gratis	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat			√					APBDES	√			
		3 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat		√		√		√		APBDES	√			
		4 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		5 Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		b Bidang Kesehatan															
		1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (RDS, POSKESDES)	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		2 Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		4 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		5 Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		6 Pembinaan dan Lomba Balita Sehat	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		7 Pembinaan dan Lomba Kebersihan/PSN Antar Banjar	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES, APBD	√			
		c Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
		1 Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Pemukiman/Gang	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√	√	√	
		2 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa/Pemukiman	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√	√	√	
		3 Pemantauan dan Pendataan sarana prasarana yang mengalami kerusakan	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		4 Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/Pemukiman/Gang	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√	√	√	
		5 Pembuatan/Permutakhiran Peta wilayah dan Sosial Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		6 Pembangunan Monumen/Gapura Batas Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat			√					APBDES	√			
		7 Pemeliharaan Jalan Kota/Provinsi	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBD	√		√	
		8 Pembangunan Trotoar	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBD	√		√	
		9 Penggelontoran Got Kota	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBD	√		√	
		10 Pembukaan Jalan	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat		√						APBD	√		√	
		11 Pembinaan terhadap pemilik kendaraan parkir sembarang	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat		√						APBDES	√		√	
		12 Pemanfaatan Lahan Kosong untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		√	
		d Bidang Kawasan Permukiman															
		1 Pembangunan/Peningkatan Sumur Resapan Biopori	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		e Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup															
		1 Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hijau, Bersih, Sehat, Pengelolaan Sampah)	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		2 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		f Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika															
		1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		2 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi (Jaringan WIFI)	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		g Bidang Pariwisata															
		1 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat			√	√	√			APBDES	√		√	

3	Pembinaan Kemasyarakatan	a Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																
		1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan oleh Pemerintah Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√		√		√			APBDES	√			
		3	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat		√		√				APBDES	√			
		4	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang hukum dan Perlindungan Masyarakat	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat		√		√		√		APBDES, APBD	√			
		b Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																
		1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa (Sekaa, Group seni, Pecalang, Dll)	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		4	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Adat/ Banjar	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		5	Pembinaan/ Pelestarian Adat dan Keagamaan (Nganyarin, Piodalan, Pelatihan, Penyuluhan)	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		c Bidang Kepemudaan dan Olahraga																
		1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan tingkat Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		3	Penyelenggaraan Lomba Olahraga Tingkat Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		4	Peningkatan Sarana dan Prsarana Olahraga Kelompok Olahraga	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		5	Pembinaan Karang Taruna/ Group Kepemudaan/ Group Olahraga	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		6	Kegiatan Pelestarian/ Pembinaan STT	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES (BKK)	√			
		7	Pelestarian Kegiatan Banjar Adat	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES (BKK)	√			
		8	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			

4	Pemberdayaan Masyarakat	a Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa																							
		1 Peningkatan Kapasitas Perbekel dan Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
		2 Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		3 Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		b Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																							
		1 Pelatihan/ Penyuluhan Terhadap Perempuan/ Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2 Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak/ Desa Ramah Anak	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3 Pelatihan terhadap Penyandang Disabilitas	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4 Bantuan Sosial terhadap Disabilitas	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		c Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)																							
		1 Pelatihan Manajemen dan Marketing kepada UMKM	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2 Pengembangan Sarana Prasarana Kelompok Usaha UKM	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3 Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
4 Pelatihan Kewirausahaan	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
d Bidang Dukungan Penanaman Modal																									
1 Pelatihan Pengelolaan BUMDes	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
2 Peningkatan Sarana Prasarana yang mendukung Pengembangan BUM Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
3 Penyertaan Modal Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
4 Penyertaan Dana Cadangan Desa	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
e Bidang Perdagangan dan Perindustrian																									
1 Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif/ Kreatif	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	a Bidang Penanggulangan Bencana																							
		1 Penanggulangan Bencana	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		b Bidang Keadaan Darurat																							
1 Keadaan Darurat	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
c Bidang Mendesak																									
1 Keadaan Mendesak	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

Mengetahui,
BPD

ttd

(Ketut Badera, SE)

Dangin Puri Kauh, 10 Pebruari 2020
Disusun oleh,
Perbekel Desa Dangin Puri Kauh

ttd

(Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE)